



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 009/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Penerimaan berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : **WIDYANTO KURNIAWAN**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **ANTONI**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**

Melaporkan

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Ji. Inam Bonjol No.29, Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan Surat Laporan nomor: 020/SP/PANDUBANGSA/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada **RIVALDI, SH, MH; ANRE SATRIA AKBAR, SH; DINA MARLINA, SH; dan DESKI SATRIA, SH,** serta telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Register dengan Nomor 009/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Penyampaian Laporan

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
- a. syarat formil dan syarat materil;
 - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
 - d. tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.
- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah



satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.

- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan Pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil Laporan Dugaan Administratif Pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu.
- 1.7. Bahwa Pelapor I adalah **WIDYANTO KURNIAWAN**, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dan dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan Pelapor II **ANTONI**, dilahirkan di [REDACTED] berdasarkan KTP dengan NIK [REDACTED] dan dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]. Keduanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, para Pelapor adalah WNI yang punya hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai



dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

- 1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
- a. calon anggota DPR;
 - b. calon anggota DPD;
 - c. calon anggota DPRD Provinsi;
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. pasangan calon;
 - f. tim kampanye; dan/atau
 - g. penyelenggara Pemilu.

- 1.9. Bahwa Terlapor adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



- 1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan para Pelapor telah memenuhi syarat formil.

- 1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.

- 1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh para pelapor adalah sebagai berikut:

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.

1. Bahwa pasal 25 ayat (5) Perbawaslu 8/2018 pada pokoknya menentukan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu.
2. Bahwa Pelapor mendapatkan surat dari Terlapor pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 KPU RI tentang pengembalian persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu beserta lampiran-lampirannya. Hal ini patut diduga sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu.
3. Bahwa oleh karena laporan *a quo* diajukan kepada Bawaslu RI pada tanggal 24 Agustus 2022 maka laporan yang diajukan Pelapor masih data tenggang waktu yang ditentukan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian kedudukan Hukum Pelapor, Pelapor merupakan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 mendatang;
2. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk ikut serta sebagai peserta dalam Pemilu Tahun 2024, Pelapor telah mendaftarkan diri kepada terlapor dengan menyerahkan dokumen-dokumen

persyaratan sebagai calon peserta Pemilu tahun 2024 pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022;

3. Bahwa pada saat penyerahan dokumen-dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Pelapor kepada Terlapor adalah sebagai berikut:
 - a) Berita Negara Republik Indonesia yang Berita Negara RI Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Dan Ad/Rt Partai Pandu Bangsa;
 - b) Salinan AD dan ART Partai Pandu Bangsa yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c) Keputusan Pimpinan Partai Pandu Bangsa tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi;
 - d) Keputusan Pimpinan Partai Pandu Bangsa tentang kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten/kota;
 - e) Keputusan Pimpinan Partai Pandu Bangsa tentang kepengurusan Partai politik tingkat Kecamatan;
 - f) Surat keterangan tentang Kantor tetap pengurus Partai Pandu Bangsa tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - g) Bukti keanggotaan Partai Pandu Bangsa berupa KTA dilengkapi KTP-El atau KK;
 - h) Surat keterangan tentang Partai Pandu Bangsa sebagai Badan Hukum;
 - i) Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Pandu Bangsa;
 - j) Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Pandu Bangsa pada tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota.



Dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Terlapor sebagaimana surat tanda terima tertanggal 14 Agustus 2022.

4. Bahwa sebelum menyerahkan berkas-berkas dokumen pendaftaran sebagaimana poin 3 (tiga) di atas, sebelumnya Pelapor telah melakukan verifikasi dan penelitan mengenai kelengkapan-kelengkapan dokumen tersebut agar dapat memastikan bahwa Dokumen-dokumen milik Pelapor telah lengkap dan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa penyerahan dokumen-dokumen pendaftaran tersebut dilakukan oleh Pelapor pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 di sekretariat Terlapor. Proses penelitian dokumen-dokumen tersebut berlanjut sampai dengan keesokan harinya, dimana pada pukul 04. 00 WIB, Terlapor menunda proses penyerahan dokumen tersebut dan melanjutkan pada pukul 10.00 WIB di hari yang sama. Sementara itu, petugas penghubung Pelapor diminta pulang dan meninggalkan tempat pendaftaran untuk kembali lagi pada pukul 10.00 WIB;
6. Bahwa pada saat Terlapor menghentikan proses pemeriksaan dokumen-dokumen milik Pelapor, masih banyak berkas yang belum diperiksa, namun Terlapor meminta berkas tersebut ditinggal di ruangan pemeriksaan. Dalam tenggang waktu dari pukul 04:00 WIB- 10:00 WIB tersebut, berkas dokumen milik Pelapor disimpan diruangan tanpa ada pengawalan dan pengawasan;
7. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, Terlapor menerbitkan surat pengembalian persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon



Peserta Pemilihan Umum beserta lampiran-lampirannya untuk Pelapor. Dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sebahagian dokumen milik Pelapor dianggap tidak lengkap, sehingga tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024;

8. Bahwa dokumen-dokumen atau berkas-berkas Pelapor yang dianggap tidak lengkap oleh Terlapor adalah:
 - a) SK Kepengurusan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) tidak sampai 75% di Kabupaten/Kota di 34 Provinsi.
 - b) SK Kepengurusan PAC (Pimpinan Anak Cabang) tidak sampai 50% pada 403 Kabupaten/Kota dalam 26 Provinsi.
 - c) Tidak memenuhi syarat keanggotaan 1.000 atau 1/1000 di 164 Kabupaten/Kota.
9. Bahwa tindakan Terlapor yang menyatakan dokumen-dokumen persyaratan milik Pelapor tidak Lengkap adalah sebuah kekeliruan dan tidak berdasar yang berakibat pada hilangnya kesempatan Pelapor untuk ikut serta sebagai peserta dalam Pemilu tahun 2024 dan hal ini jelas-jelas telah merugikan Pelapor.
10. Bahwa Pasal 19 Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa:
11. Bahwa pada saat Pelapor menyerahkan dokumen-dokumen syarat pendaftaran peserta Pemilu di sekretariat Terlapor terdapat beberapa cacat prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana diuraikan berikut:



TERLAPOR MELAKUKAN PENELITIAN BERKAS DENGAN TERBURU-BURU DAKAN SUASANA YANG SANGAT TIDAK KONDUSIF

Bahwa kondisi ruangan saat penerimaan berkas dokumen milik Pelapor di sekretariat Terlapor sangat tidak kondusif, serba “sembrawat”, dan sangat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi, dimana dokumen-dokumen milik Pelapor menjadi tidak beraturan, sehingga pada saat diminta ditunjukkan oleh Terlapor, banyak dokumen yang sering terlewatkan karena harus di cari-cari dulu dalam tumpukan.

Selain itu, Terlapor sangat terburu buru pada saat meminta sebuah dokumen untuk ditunjukkan. Pelapor merasa diburu-buru ketika Terlapor menanyakan sebuah dokumen sehingga unsur kecermatan dalam penelitaian berkas dokumen menjadi terabaikan.



Hal sebagaimana dijelaskan di atas jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah yang mengatur bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada Asas tertib dan Profesional.

Disamping itu tindakan Terlapor juga melanggar prinsip atau azas-azas umum pemerintahan yang baik, dimana unsur atau azas kecermatan sangat diabaikan akibat Terlapor sangat terburu buru dan tidak sabar dalam menunggu Pelapor menunjukkan dokumen yang diminta

TERLAPOR MELAKUKAN PENUNDAAN ATAU JEDA

Bahwa penerimaan berkas dokumen persyaratan dari Pelapor dilakukan pada pukul 23.45 WIB tanggal 14 Agustus 2022. namun pada pukul 04.00 WIB, Terlapor meminta istirahat dan menunda proses penelitian tersebut sampai dengan pukul 10.00 WIB.

Pada saat penundaan tersebut, Petugas Penghubung Pelapor tidak diperkenankan untuk membawa dokumen-dokumen yang belum diperiksa, namun dibiarkan begitu saja di ruangan Terlapor tanpa ada pengawasan sama sekali.

Hal ini jelas melanggar prinsip kehati-hatian yang menyebabkan proses penelitian berkas tersebut menjadi cacat tata cara, prosedur dan mekanisme. Tindakan Terlapor menunda pemeriksaan pada pukul 04.00 WIB pagi sampai dengan pukul 10.00 WIB telah membuat dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran milik Pelapor berpotensi hilang. tindakan Terlapor tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum.



TERLAPOR TIDAK MAU MEMBUKA *FLASHDISK* YANG DISERAHKAN PELAPOR

Bahwa pada saat penyerahan berkas dokumen tersebut, Pelapor telah menyerahkan 5 buah Flash Disk berisi *soft copy* dokumen-dokumen syarat pendaftaran milik Pelapor, diantara isi dari Flash Disk tersebut adalah daftar anggota Pelapor.

Terlapor dengan sengaja menolak untuk membuka beberapa *FlashDisk* yang diserahkan oleh Pelapor, pada hal didalam *FlashDisk* tersebut terdapat dokumen-dokumen syarat pendaftaran milik Pelapor dan dokumen pendukung apabila ada kekurangan dokumen. Namun Terlapor menolak

untuk membuka isi *Flashdisk* tersebut. Hal ini jelas-jelas merugikan Pelapor.

Tindakan Pelapor dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas pelayanan yang baik. Yang berujung pada pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu.

TERLAPOR TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI PELAPOR UNTUK MENGGANTI BERKAS YANG HILANG SAAT JEDA

Bahwa setelah dilakukan jeda tersebut, kemudian pada pukul 10.00 WIB dilakukan penelitian dokumen lanjutan, pada saat itu beberapa dokumen Milik Pelapor hilang atau tidak dapat ditunjukkan. Oleh karena Pelapor berinisiatif untuk mengganti dokumen yang hilang tersebut dengan dokumen pengganti yang telah dipersiapkan. Namun Terlapor menolak dengan alasan, tidak diperkenankan lagi melakukan penambahan dokumen. Padahal Pelapor hanya melakukan penggantian kaibat beberapa dokumen yang tidak ditemukan, hilangnya dokumen tersebut bukanlah kesalahan dari Pelapor melainkan akibat dari penundaan yang dilakukan oleh Terlapor tanpa adanya pengawasan terhadap dokumen-dokumen milik Pelapor serta tidak kondusifnya suasana ruangan sekretariat milik Terlapor.



Kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor yang mengakibatkan tidak lengkapnya dokumen persyaratan milik Pelapor tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pada pedoman asas penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU RI nomor 4 tahun 2022.

**KEKURANGAN SK DPC/KEPENGURUSAN
TINGKAT KABUPATEN/KOTA MILIK PELAPOR
MERUPAKAN HAL YANG TIDAK MASUK AKAL
DAN TIDAK LOGIS**

Bahwa salah satu alasan Terlapor dalam mengembalikan berkas dokumen milik Pelapor adalah karena SK Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota milik Pelapor dianggap tidak memenuhi 75 % dari jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi. Hal ini jelas mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Pada saat penyerahan berkas, PELAPOR telah menyerahkan SK Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 80% jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.



Sebuah fakta yang dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa Pelapor telah memenuhi 75% Kpengurusan tingkat Kabupaten/Kota adalah fakta bahwa kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Pandu Bangsa pada tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota, dinyatakan lengkap, padahal syarat mutlak untuk pembukaan rekening Bank tersebut adalah SK Kepengurusan DPC (Kepengurusan tingkat Kabupaten/kota). Jadi sangat tidak mungkin PELAPOR tidak lengkap atau tidak memenuhi 75 % Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota.

Hal ini membuktikan bahwa dalam melakukan penelitian kelengkjapan berkas dokumen milik Pelapor, Terlapor tidak cermat dan tidak teliti.

**BERKAS BUKTI KEANGGOTAAN PARTAI PANDU
BANGSA BERUPA KTA YANG DINYATAKAN
TIDAK MEMENUHI SYARAT ADALAH AKIBAT
KESALAHAN TERLAPOR**

Pelapor telah memastikan betul syarat terpenuhinya jumlah anggota sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan cara memeriksa kembali dan mendata dengan cermat jumlah KTA yang akan diserahkan pada saat penyerahan dokumen persyaratan kepada Terlapor, dokumen tersebut juga dibutakan dalam *file* pendukung yang disimpan dalam sebuah Flash Disk, namun Terlapor menolak untuk membuka isi *file* dari *Flash Disk* tersebut. Oleh karena Terlapor tidak mau membuka dokumen-dokumen yang ada dalam *Flash Disk* yang diserahkan oleh Pelapor, dan dengan secara sewenang-wenang Terlapor menganggap Keanggotaan Partai Pandu Bangsa tidak memenuhi syarat paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap Kabupaten/kota.



Hal tersebut jelas-jelas sebuah pelanggaran atau cacat prosedur, dimana seharusnya Terlapor membuka dan meneliti semua berkas dokumen yang telah diserahkan oleh Pelapor kepada Terlapor.


12. Bahwa dari uraian di atas, terlihat jelas dalam proses penerimaan dokumen persyaratan Partai Politik Calon Pesereta Pemilu milik PELAPOR, Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 19 Peraturan Bawaslu RI nomor 8 Tahun 2018 dimana seharusnya Pelapor tidak melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan penerimaan berkas dan dokumen pendaftaran Partai politik Calon peserta Pemilu Tahun 2024;
13. Bahwa selain itu, Pasal 2 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur bahwa:

“Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;*
- b. Jujur;*
- c. Adil;*
- d. Berkepastian hukum;*
- e. Tertib;*
- f. Terbuka;*
- g. Proporsional;*
- h. Profesional;*
- i. Akuntabel;*
- j. Efektif; dan*

14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tindakan Terlapor dalam pelaksanaan penerimaan dokumen pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 khususnya bagi Pelapor jelas telah melanggar prinsip profesionalitas, akuntabel, dan efektif. Dimana seharusnya Terlapor secara profesional membuka dan meneliti semua dokumen yang diserahkan oleh Pelapor dan tidak secara terburu-buru dalam memeriksanya serta harus secara efektif dapat melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku;

15. Bahwa pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor juga dilakukan dengan cara tidak menerapkan azas-azas Asas-asas umum penyelenggaraan negara yakni asas Profesionalitas dan Asas Tertib Penyelenggara Negara serta melanggar pedoman asas penyelenggara Pemilu sebagaimana di atur pada Pasal 7 Peraturan KPU RI nomor 4 Tahun 2022 serta telah memenuhi unsur pelanggaran administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Bawaslu RI nomor 8 Tahun 2018 yang berakibat timbulnya kerugian bagi Pelapor dimana kesempatan Pelapor selaku Partai Politik direnggut haknya untuk ikut serta



sebagai peserta pada Pemilu Tahun 2024 mendatang.

16. Bahwa kerugian yang Pelapor alami hanya dapat dipulihkan apabila Terlapor menerbitkan Berita Acara Penerimaan Berkas dan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon peserta Pemilu untuk Pelapor yang pada pokoknya menyatakan berkas dokumen persyaratan milik Pelapor sudah lengkap untuk melanjutkan pada tahapan verifikasi administrasi selanjutnya.

1.13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pada proses pendaftaran.
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk membatalkan dokumen tanda pengembalian data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta lampiran-lampiran di dalamnya, tertanggal 16 Agustus 2022.
4. Menjatuhkan sanksi administratif kepada terlapor untuk menerbitkan dan menyerahkan Berita Acara untuk Partai Pandu Bangsa yang pada pokoknya menyatakan berkas pendaftaran Partai Pandu Bangsa lengkap, dan memenuhi syarat untuk melanjutkan pada tahapan verifikasi administrasi selanjutnya.
5. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan putusan ini.



1.14. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh para pelapor yaitu:

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy KTP Pelapor
P-2	Fotocopy KTP Kuasa Hukum
P-3	Tanda Pengembalian dan Dokumen: <ul style="list-style-type: none"> - Model Pengembalian - Lampiran 1 Model Pengembalian Pendaftaran Pelapor - Lampiran 2 Model Pengembalian Pendaftaran Pelapor
P-4	Tanda Terima Berkas Pendaftaran Pelapor tanggal 14 Agustus 2022
P-5	Berita Negara Republik Indonesia yang Berita Negara RI Tentang PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT dan AD/RT PARTAI PANDU BANGSA
P-6	Berita Negara RI Tentang PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT dan AD/RT PARTAI PANDU BANGSA
P-7	Keputusan Pimpinan PARTAI PANDU BANGSA tentang kepengurusan Partai politik tingkat Provinsi
P-8	Keputusan Pimpinan PARTAI PANDU BANGSA tentang kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten/kota
P-9	Keputusan Pimpinan PARTAI PANDU BANGSA tentang kepengurusan Partai politik tingkat Kecamatan
P-10	Surat keterangan tentang Kantor tetap pengurus PARTAI PANDU BANGSA tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota
P-12	Surat Keterangan tentang PARTAI PANDU BANGSA sebagai Badan Hukum
P-13	Nama, lambang, dan tanda gambar PARTAI PANDU BANGSA
P-14	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama PARTAI PANDU BANGSA pada tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota
P-15	Bukti Cek List Dokumen Persyaratan yang diserahkan PELAPOR kepada TERLAPOR pada Saat Penerimaan Berkas Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024



Kode Bukti	Nama Bukti
P-16	Bukti KTP Saksi – Saksi

1.15. Bahwa saksi yang diajukan oleh para pelapor yaitu:

- a) Syamsul Fajri;
- b) Ivan Ridwan Manurung;
- c) Apriyanto Andi Nugroho;
- d) Ilham Maulana Ibrahim.

1.16. Bahwa setelah majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek laporan Para Pelapor dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis berpendapat laporan Pelapor memenuhi syarat materil.

2. Kewenangan Bawaslu



2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor.

3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

3.2 Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 16 Agustus 2022, menyampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 24 Agustus 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan para Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil.
2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan para Pelapor.
3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

- 1. Menyatakan Laporan diterima;**
- 2. Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja., S.H., LL.M., sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H., sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M., sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono., S.H., sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Anggota

ttd

Dr. Herwyn J.H. Malonda., M.Pd., M.H.

Anggota

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

ttd

Totok Hariyono., S.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.